



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan surat pengunduran diri Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Udik atas nama Rokiah Tanggal 11 Agustus 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tulang Bawang Udik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petujuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tiyuh	Kecamatan
1.	ROKIAH	Perempuan	Karta	Tulang Bawang Udik

sebagai tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat

Pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

MARKURIUS

